



Pendampingan Pembuatan Nomor Izin Berusaha (NIB) dan Sertifikat Halal Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Rancakasumba

Anisa Nur Habibah¹, Hanna Alfitra Sulaeman², Mutiara Silmi³

¹Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: lkaagustine01@gmail.com

²Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: alfitra2703@gmail.com

³Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: mutiarasilmi2001@gmail.com

Abstrak

Desa Rancakasumba terletak di Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung, memiliki banyak pelaku usaha, salah satunya adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). UMKM berperan penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Namun, pengembangan UMKM di Desa Rancakasumba menghadapi kendala, terutama dalam hal perizinan, seperti belum adanya Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikat halal. Hal ini terjadi karena proses pembuatannya dianggap rumit dan membutuhkan biaya yang cukup besar. Padahal, sertifikat halal sangat memengaruhi daya saing produk UMKM serta kepercayaan konsumen. Oleh karena itu, kami menginisiasi program pendampingan pembuatan NIB dan sertifikat halal bagi para pelaku usaha di Desa Rancakasumba. Tujuan dari penelitian ini adalah membantu pengembangan UMKM melalui pendampingan tersebut, dengan adanya kolaborasi antara Mahasiswa KKN Sisdamas Kelompok 97 dan Mahasiswa KKN Tematik Halal Kelompok 9 sebagai Pusat Pengembangan Produk Halal (P3H). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan partisipatif, di mana peneliti terlibat secara aktif dalam proses pendampingan masyarakat Desa Rancakasumba dalam pembuatan NIB dan sertifikat halal. Metode yang digunakan meliputi survei, penyebaran brosur dan sosialisasi, serta pendampingan langsung dalam proses pembuatan NIB dan sertifikat halal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pendampingan ini memberikan dampak positif bagi UMKM di Desa Rancakasumba. Terdapat tujuh pelaku usaha yang tertarik didampingi dalam pembuatan NIB dan sertifikat halal. Melalui pendekatan sosialisasi dan pendampingan intensif, lima pelaku usaha berhasil dibantu dalam proses pembuatan NIB dan sertifikasi halal. Program ini tidak hanya membantu meningkatkan pemahaman pelaku usaha tentang pentingnya legalitas usaha dan sertifikasi halal, tetapi juga membuka akses pasar yang lebih luas dan meningkatkan daya saing produk lokal di tingkat nasional maupun internasional.

Kata Kunci: Rancakasumba, Sertifikat Halal, NIB, UMKM

Abstract

Rancakasumba Village, located in Solokan Jeruk District, Bandung Regency, is home to many businesses, one of which is Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). MSMEs play a crucial role in boosting the local economy. However, the development of MSMEs in Rancakasumba Village faces challenges, particularly in obtaining business permits, such as the absence of a Business Identification Number (NIB) and halal certification. This is due to the perception that the process is complex and requires significant costs. In fact, halal certification greatly influences the competitiveness of MSME products and consumer trust. Therefore, we initiated a program to assist MSMEs in obtaining NIB and halal certification. The objective of this research is to support MSME development through this assistance, in collaboration with the KKN Sisdamas Group 97 students and the Halal Thematic KKN Group 9 students, serving as the Halal Product Development Center (P3H). This study uses a qualitative method with a participatory approach, where the researchers are actively involved in the process of assisting the community of Rancakasumba Village in obtaining NIB and halal certification. The methods used include surveys, brochure distribution, socialization, and direct assistance in the NIB and halal certification process. The results show that this assistance program has had a positive impact on MSMEs in Rancakasumba Village. Seven business actors expressed interest in being assisted in obtaining NIB and halal certification. Through socialization and intensive assistance, five business actors successfully received help in the process of obtaining NIB and halal certification. This program not only helped increase the understanding of business actors about the importance of business legality and halal certification but also opened up wider market access and enhanced the competitiveness of local products at both national and international levels.

Keywords: Rancakasumba, Halal Certification, NIB, MSMEs

A. PENDAHULUAN

Desa Rancakasumba terletak di Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Desa ini terdiri dari beberapa RW dan RT dengan mayoritas penduduknya bekerja di sektor pertanian, perdagangan kecil, dan industri rumah tangga seperti produksi makanan dan minuman. Meskipun potensi ekonomi lokal cukup besar, sebagian besar pelaku usaha mikro di desa ini masih belum tersentuh oleh program formalitas usaha seperti pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Halal. Kondisi ini menunjukkan perlunya pendampingan dan edukasi terkait legalitas usaha agar pelaku UMKM di Desa Rancakasumba dapat mengembangkan usahanya secara lebih kompetitif dan berkelanjutan (Segati, 2018).

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) mencatat bahwa sektor ini menyumbang lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia serta mampu menyerap sekitar 97% tenaga kerja di seluruh Indonesia (Kemenkop UKM, 2020). UMKM juga berperan dalam mendorong inovasi, meningkatkan kemandirian ekonomi, serta menjadi penggerak ekonomi di berbagai wilayah, khususnya di pedesaan. Namun, meskipun UMKM berpotensi besar, tantangan yang dihadapi pelaku UMKM dalam memperluas pasar masih sangat signifikan. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah terkait legalitas usaha dan pemenuhan standar, seperti pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Halal.

Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan dokumen legalitas yang wajib dimiliki oleh pelaku usaha, termasuk UMKM, untuk dapat beroperasi secara sah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, NIB berfungsi sebagai identitas berusaha bagi pelaku usaha dan merupakan syarat utama untuk memperoleh akses terhadap fasilitas pemerintah seperti pembiayaan, kemitraan, dan pengembangan usaha (Kemenkumham, 2018). Selain itu, bagi UMKM yang bergerak di sektor makanan, minuman, dan produk konsumsi lainnya, Sertifikat Halal menjadi semakin penting mengingat permintaan konsumen Muslim yang terus meningkat baik di dalam negeri maupun di pasar global. Sertifikat Halal menjadi tanda bahwa produk yang dihasilkan telah memenuhi standar syariah Islam yang diakui, yang tidak hanya meningkatkan kepercayaan konsumen tetapi juga membuka peluang pasar yang lebih luas (LPPOM MUI, 2021).

Desa Rancakasumba di Kabupaten Bandung merupakan salah satu desa yang memiliki potensi ekonomi melalui sektor UMKM. Sebagian besar warganya bergerak di sektor pertanian, perdagangan, dan produksi makanan rumahan. Namun, banyak dari pelaku usaha ini yang belum memiliki NIB dan Sertifikat Halal. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman tentang pentingnya legalitas usaha, prosedur pengurusan yang dianggap rumit, serta terbatasnya akses informasi dan pendampingan yang memadai (BPS Kabupaten Bandung, 2023). Ketidaktahuan ini berdampak pada keterbatasan akses UMKM untuk memanfaatkan berbagai fasilitas

yang disediakan oleh pemerintah, termasuk akses pembiayaan dan pasar yang lebih luas.

Pendampingan dalam pengurusan NIB dan Sertifikat Halal bagi UMKM di Desa Rancakasumba menjadi langkah strategis untuk membantu pelaku usaha mikro dalam meningkatkan daya saing mereka. Proses ini mencakup sosialisasi mengenai pentingnya NIB dan Sertifikat Halal, pelatihan teknis dalam mengurus persyaratan administratif, serta asistensi dalam mempersiapkan dokumen yang diperlukan. Melalui pendampingan yang terstruktur, diharapkan para pelaku UMKM di desa ini dapat memahami pentingnya legalitas dan sertifikasi dalam mengembangkan usaha mereka secara berkelanjutan.

Artikel ini bertujuan untuk mengulas pengalaman pendampingan dalam pembuatan NIB dan Sertifikat Halal bagi UMKM di Desa Rancakasumba. Selain memberikan gambaran mengenai proses yang dilakukan, artikel ini juga mengeksplorasi tantangan yang dihadapi selama pendampingan serta dampak jangka panjang yang diharapkan. Pendampingan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pelaku UMKM mengenai pentingnya legalitas usaha serta memperluas peluang pasar melalui Sertifikat Halal, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal.

B. METODE PENGABDIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan partisipatif, di mana peneliti secara aktif terlibat dalam proses pendampingan masyarakat Desa Rancakasumba untuk pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikat halal (Djauhari et.al, 2021). Metode yang diterapkan meliputi survei, penyebaran brosur, dan pendampingan langsung dalam proses pembuatan NIB serta sertifikat halal. Tahapan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Survei Kebutuhan Masyarakat

Pada tahap awal, dilakukan survei untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat terkait legalitas usaha dan sertifikasi halal. Survei dilakukan melalui wawancara dan pengisian kuesioner kepada para pelaku usaha di desa yang belum memiliki NIB dan sertifikat halal.

2. Penyebaran Brosur dan Sosialisasi

Setelah mengidentifikasi kebutuhan, dilakukan penyebaran brosur yang berisi informasi mengenai pentingnya NIB dan sertifikat halal serta prosedur yang harus ditempuh untuk mendapatkannya. Selain itu, diadakan sesi sosialisasi kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai manfaat legalitas usaha dan jaminan produk halal bagi perkembangan bisnis mereka.

3. Pendampingan Pembuatan NIB dan Sertifikat Halal

Kegiatan pendampingan ini dibantu oleh mahasiswa KKN Tematik Halal Kelompok 9 UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Mereka membantu pelaku usaha dalam proses pengajuan NIB melalui *Online Single Submission* (OSS) serta membantu proses pendaftaran sertifikasi halal melalui lembaga yang berwenang. Pendampingan meliputi pengisian formulir, penyusunan dokumen persyaratan, hingga proses verifikasi oleh instansi terkait.

4. Monitoring dan Evaluasi

Setelah pendampingan, dilakukan monitoring untuk memastikan seluruh proses pembuatan NIB dan sertifikat halal berjalan sesuai rencana. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pendampingan ini berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya legalitas usaha dan sertifikasi halal.

C. PELAKSANAAN KEGIATAN

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan salah satu bentuk implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam pengabdian kepada masyarakat. KKN ini dilaksanakan oleh berbagai perguruan tinggi di Indonesia, termasuk UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Salah satu jenis KKN yang dilaksanakan adalah KKN Sisdamas, yaitu KKN yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat. Dalam pelaksanaan program ini, kelompok 97 berkolaborasi dengan KKN Tematik kelompok 09 untuk membantu pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikat halal, dengan menjadikan mereka sebagai Pendamping Proses Produk Halal (P3H). KKN Tematik sendiri merupakan KKN yang fokus pada pengabdian masyarakat melalui program sertifikasi halal yang dikelola oleh Lembaga Proses Produk Halal (LPPH).

Kegiatan ini berlangsung dari tanggal 6 Agustus hingga 31 Agustus 2024, dengan beberapa agenda yang dilakukan setiap minggu bersama kelompok KKN Tematik 09 UIN Sunan Gunung Djati Bandung, di antaranya:

1. Melakukan survei ke berbagai wilayah di Desa Rancakasumba

Karena kami belum familiar dengan wilayah Desa Rancakasumba, kami melakukan survei untuk mengetahui tempat-tempat tersebut.

Sebelum survei, kami mengunjungi kantor desa untuk meminta izin melaksanakan program ini. Saat survei, kami juga mendata pelaku usaha yang ditemui serta melihat kemungkinan pembuatan NIB. Pelaku usaha yang dapat dibantu dalam pembuatan NIB adalah yang produknya tidak menggunakan bahan baku daging.



Gambar 1. *Survey bersama Mahasiswa KKN Tematik Halal*

2. Sosialisasi melalui media massa mengenai sertifikat halal

Sebelum pendampingan, kami mendata pelaku usaha yang akan dibantu dalam pembuatan NIB. Umumnya, pelaku usaha tersebut belum memiliki sertifikat halal. Setelah itu, pendamping mengundang pelaku usaha melalui WhatsApp, dan ada beberapa yang didatangi secara langsung. Sosialisasi mengenai bahan-bahan halal dilakukan melalui WhatsApp. Saat kunjungan, pelaku usaha mencatat serta mengisi persyaratan yang dibutuhkan dalam pembuatan NIB. Sosialisasi ini memanfaatkan media massa karena dinilai mampu menyampaikan informasi secara luas kepada audiens.



Gambar 2. *Sosialisasi Massa UMKM Desa Rancakasumba*

3. Kunjungan untuk pendataan dan validasi data ke lokasi pelaku usaha

Pendamping sertifikasi halal mengunjungi tempat usaha untuk pendataan dan validasi data. Kunjungan ini ditujukan kepada pelaku usaha yang telah didata sebelumnya dan belum memiliki sertifikat halal. Selama kunjungan, pendamping memberikan pertanyaan terkait bahan yang digunakan serta proses produksinya, dan memastikan data yang diperlukan untuk pembuatan sertifikat halal terisi dengan lengkap.

4. Penyerahan sertifikat halal yang sudah terbit

Setelah pendataan dan pengajuan produk pelaku usaha kepada MUI dan BPJPH untuk pembuatan sertifikat halal, sertifikat yang telah terbit diserahkan langsung kepada pelaku usaha melalui pendamping.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikat halal di Desa Rancakasumba berjalan dengan dukungan mahasiswa KKN tematik halal. Dalam prosesnya, berhasil didapatkan lima pelaku usaha yang menunjukkan ketertarikan dan kesediaan untuk mengikuti program ini. Kelima pelaku usaha tersebut berasal dari sektor kuliner yaitu makanan dan minuman, yang menganggap pentingnya memiliki NIB serta sertifikat halal untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas pasar (Kemenperin, 2020).

Dalam pendampingan ini, setiap pelaku usaha dibantu secara langsung dalam proses pendaftaran melalui sistem Online Single Submission (OSS) untuk NIB dan platform Lembaga Sertifikasi Halal untuk sertifikat halal. Berikut kami sajikan data pelaku usaha yang telah kami dampingi dalam pembuatan NIB dan sertifikat halal di desa Rancakasuma pada table 1.

Tabel 1. Profil Pelaku Usaha Dampingan

Nama Usaha	Kode KBLI	Lokasi Usaha
Kedai Teh Aini	56103 (Kedai Makanan)	Kp. Manirancang RT/RW - /- Desa Rancakasumba, Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung, Jawa Barat

Kedai Bu Idah	56103 (Kedai Makanan)	Kp. Rancabeureum RT/RW -/- Desa Rancakasumba, Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung, Jawa Barat
Makaroni Bu Ucu	10750 (Industri Makanan dan Masakan Olahan)	Kp. Sagala Herang RT/RW -/- Desa Rancakasumba, Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung, Jawa Barat
Gulali Bu Ucu	10732 (Industri Makanan Dari Cokelat dan Kembang Gula Dari Cokelat)	Kp. Sagala Herang RT/RW -/- Desa Rancakasumba, Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung, Jawa Barat
Kedai Bu Ai	56013 (Kedai Makanan)	Kp. Tawang Heman RT/RW -/- Desa Rancakasumba, Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung, Jawa Barat

Dalam program pendampingan ini, pelaku usaha akan dipandu melalui setiap tahap, mulai dari pengumpulan dokumen, pemenuhan kriteria, hingga pelaksanaan audit halal yang diperlukan. Tujuannya adalah memastikan bahwa setiap produk yang dihasilkan memenuhi standar halal yang ditentukan oleh lembaga terkait, sehingga mampu meningkatkan daya saing produk di tingkat nasional maupun internasional. Pendampingan ini diharapkan dapat membantu pelaku usaha, terutama UMKM, untuk lebih mudah dan efektif mendapatkan sertifikasi halal yang menjadi persyaratan penting bagi bisnis di sektor makanan, minuman, dan produk lainnya yang memerlukan jaminan kehalalan (Safitri et.al, 2024).

Proses pendampingan ini juga menunjukkan bahwa masih ada kendala dalam penerimaan program oleh masyarakat, terutama terkait ketakutan mereka terhadap kemungkinan penyalahgunaan data yang diberikan. Warga menunjukkan kekhawatiran akan kerahasiaan informasi pribadi dan bisnis mereka, terutama terkait dengan akses data yang digunakan dalam proses pendaftaran online (Permenkominfo,

2016). Kekhawatiran ini muncul akibat kurangnya pemahaman tentang bagaimana data akan digunakan dan disimpan oleh pihak terkait, termasuk pemerintah dan lembaga sertifikasi (Rachman, 2019).

Meski demikian, melalui penjelasan lebih lanjut mengenai keamanan data dan langkah-langkah yang diambil untuk melindungi informasi mereka, warga yang berpartisipasi menjadi lebih yakin. Sosialisasi yang dilakukan oleh tim mahasiswa KKN sangat membantu dalam memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai manfaat legalitas usaha dan jaminan produk halal (Suryani & Hartono, 2021). Namun, penekanan yang lebih besar pada aspek transparansi dan keamanan data sangat diperlukan untuk mengatasi kendala semacam ini (Dewi, 2020).

Selain itu, minat yang ditunjukkan oleh kelima pelaku usaha tersebut menunjukkan potensi besar untuk memperluas program ini di masa mendatang. Dengan peningkatan kesadaran tentang pentingnya legalitas usaha dan sertifikasi halal, diharapkan semakin banyak pelaku usaha yang akan mengikuti jejak mereka (Yulianto, 2018). Kendati jumlah pelaku usaha yang ikut dalam program ini masih terbatas, hasil ini menjadi langkah awal yang penting dalam memperkuat posisi usaha mikro di desa ini dan meningkatkan daya saing mereka di pasar yang lebih luas (Kementerian Koperasi dan UKM, 2022).

Selain itu, penerapan sertifikasi halal gratis bagi UMKM memberikan berbagai manfaat penting, diantaranya sebagai berikut (Safitri et.al, 2024).

1. Meningkatkan Kepercayaan Konsumen

Kemudahan akses terhadap sertifikasi halal memungkinkan UMKM mendapatkan pengakuan halal pada produk mereka, sehingga meningkatkan kepercayaan konsumen. Hal ini sangat penting, terutama bagi konsumen Muslim yang mengutamakan kehalalan produk.

2. Mendorong Pertumbuhan UMKM

Tanpa terbebani biaya tinggi untuk mendapatkan sertifikasi, UMKM memiliki lebih banyak peluang untuk mengembangkan bisnis. Dengan akses yang lebih mudah, biaya sertifikasi yang rendah memungkinkan UMKM fokus pada pertumbuhan dan meningkatkan daya saing di pasar yang lebih luas.

3. Akses Pasar yang Lebih Luas

Produk bersertifikasi halal memiliki kesempatan untuk dipasarkan tidak hanya di tingkat lokal, tetapi juga di pasar internasional, terutama di negara-negara mayoritas Muslim yang memperhatikan sertifikasi halal.

4. Penguatan Brand dan Daya Saing

Sertifikasi halal menjadi nilai tambah yang dapat memperkuat citra dan merek UMKM. Produk bersertifikat halal cenderung lebih diminati karena konsumen menganggapnya lebih aman dan berkualitas, memberikan keunggulan kompetitif bagi UMKM.

5. Meningkatkan Kepatuhan dan Standar Produksi

Dengan akses yang lebih mudah ke sertifikasi halal, UMKM terdorong untuk meningkatkan standar produksi mereka, mematuhi regulasi yang berlaku, dan menjaga kualitas serta keamanan produk secara keseluruhan.

6. Mengurangi Beban Administratif

Proses sertifikasi yang lebih mudah diakses dapat mengurangi beban administratif dan birokrasi bagi UMKM. Hal ini memberikan kelonggaran bagi para pengusaha kecil untuk lebih fokus pada pengembangan usaha tanpa terhambat oleh prosedur yang rumit.

E. PENUTUP

Program pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikat halal di Desa Rancakasumba berhasil menarik minat beberapa pelaku usaha, meskipun dihadapkan pada kendala terkait kekhawatiran warga akan penyalahgunaan data pribadi. Melalui pendekatan sosialisasi dan pendampingan intensif, lima pelaku usaha berhasil dibantu dalam proses pembuatan NIB dan sertifikat halal. Program ini tidak hanya membantu meningkatkan pemahaman pelaku usaha tentang pentingnya legalitas usaha dan sertifikasi halal, tetapi juga membuka akses pasar yang lebih luas dan meningkatkan daya saing produk lokal di tingkat nasional maupun internasional. Penerapan sertifikasi halal yang lebih mudah diakses terbukti dapat mendorong pertumbuhan UMKM, terutama di sektor makanan dan minuman, yang sangat bergantung pada jaminan kehalalan produk.

Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan kepada pemerintah desa dan instansi terkait untuk terus memberikan dukungan kepada UMKM dalam memperoleh NIB dan sertifikat halal dengan cara mempermudah proses administrasi dan memberikan edukasi mengenai perlindungan data pribadi. Edukasi berkelanjutan mengenai pentingnya sertifikasi halal juga harus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat luas. Selain itu, untuk penelitian selanjutnya, diharapkan ada kajian yang lebih mendalam mengenai dampak jangka panjang dari penerapan sertifikasi halal terhadap pertumbuhan ekonomi UMKM, serta analisis terhadap efektivitas mekanisme sertifikasi yang lebih mudah, baik secara finansial maupun prosedural.

F. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis, yaitu Anisa, Hanna, dan Mutiara, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu kelancaran penelitian ini. Terima kasih khusus kami sampaikan kepada seluruh anggota KKN Reguler Sisdamas Kelompok 97 yang telah berkontribusi aktif dalam pelaksanaan program ini. Ucapan terima kasih juga kami tujukan kepada KKN Tematik Halal Kelompok 9 atas kerja sama dan bantuannya dalam proses pendampingan kepada para pelaku usaha. Kami juga berterima kasih kepada dosen pembimbing, Ibu Titi Ratna Garnasih, yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan dukungan yang sangat berharga selama proses penelitian ini. Tanpa bimbingan beliau, penelitian ini tidak akan dapat berjalan dengan baik. Semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

G. DAFTAR PUSTAKA

BIBLIOGRAPHY

- Ahda Segati. (2018). Pengaruh Persepsi Sertifikasi Halal, Kualitas Produk, Dan Harga Terhadap Persepsi Peningkatan Penjualan. *JEBI (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*. 3(2), 159-169.
- Azam, M. (2019). The Role of Halal Certification in Promoting Indonesian Local Products in the Global Market. *Journal of Islamic Economics and Business*, 4(2), 120-135.
- Djauhari, M., Abi Kumara, R., Putri, A., Yusuf, A., Adi, M., & Ayu, R. (2021). Pendekatan Partisipatif Dalam Memberdayakan Pemasaran Online UMKM di Kampung Krupuk Sukolilo Surabaya. *Prapanca: Jurnal Abdimas*, 1(1), 28-36.
- Safitri, V., Sa'adah, K. F., Oktafiani, A., Milariskiana, M., & Fitriyani, Q. N. (2024). Pendampingan Sertifikasi Halal dan NIB Bagi Pedagang Keliling dan UMKM di Desa Gambuhan Pulosari Pemalang. *Jumat Ekonomi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 57-61.
- Dewi, A. (2020). Pengelolaan Data Usaha Kecil dan Menengah di Era Digital. *Jurnal Ekonomi Digital*, 8(2), 103-118.
- Kemenko UKM. (2021). *Panduan Pendaftaran NIB Melalui OSS dan Sertifikat Halal*. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
- Kemenperin. (2020). *Peran NIB dalam Peningkatan Daya Saing UMKM*. Kementerian Perindustrian Indonesia.
- Permenkominfo. (2016). *Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik*. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika.
- Rachman, D. (2019). Kerahasiaan Data dalam Bisnis di Era Digital. *Jurnal Hukum dan Bisnis*, 6(1), 55-68.
- Suryani, I., & Hartono, R. (2021). Sosialisasi Program Sertifikasi Halal Bagi UMKM. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 10(3), 75-89.
- Yulianto, A. (2018). Legalitas dan Sertifikasi Halal sebagai Daya Saing UMKM. *Jurnal Pemasaran*, 7(1), 22-33.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung. (2023). *Statistik Daerah Kabupaten Bandung 2023*. BPS Kabupaten Bandung.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik*. Jakarta: Kemenkumham.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia. (2020). *Laporan Tahunan Kementerian Koperasi dan UMKM 2020*. Jakarta: Kemenkop UKM.

Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). (2021). *Prosedur Sertifikasi Halal*. Jakarta: LPPOM MUI.